

RANCANGAN

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI III DPR RI
DENGAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH, KEPALA KEJAKSAAN TINGGI,
KETUA PENGADILAN TINGGI, DAN PERGURUAN TINGGI
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA
*“PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA REFORMASI”***

**KOMISI III DPR RI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017**

I. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan dinamika perkembangan hukum di masyarakat, upaya pemberantasan korupsi dari waktu ke waktu mengalami transformasi pola dan cara melalui berbagai kebijakan. Reformasi 1998 merupakan pionir atau tonggak dari fenomena akan kesadaran bersama seluruh rakyat Indonesia untuk memerangi kejahatan korupsi, yang pada saat itu terjadi begitu masifnya sehingga rakyat mendorong untuk perlu adanya reformasi di tubuh pemerintahan. Oleh sebab itu, salah satu tujuan utama reformasi adalah menetapkan arah dan kebijakan mengenai Program Pemberantasan Korupsi. Dari sejak itu, Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa landasan kebijakan dalam rangka memerangi Tindak Pidana Korupsi, antara lain Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dilanjutkan dengan lahirnya UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk mengefektifkan upaya tersebut, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti yang diamanatkan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), yang kemudian menjadi tonggak berdirinya lembaga negara KPK yang bertugas melaksanakan program pemberantasan korupsi dengan berbagai kewenangan serta berfungsi untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di seluruh sektor. Bahkan selanjutnya dalam rangka mengefektifkan sistem penegakan hukum di bidang korupsi lahir pula UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang memberi kewenangan Kejaksaan untuk penanganan kasus korupsi, UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maupun UU terkait lainnya dalam rangka mendukung program pemberantasan korupsi.

Tujuan Program Pemberantasan Korupsi

Sebagaimana diketahui bersama bahwa kejahatan korupsi dengan berbagai turunannya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan berbagai jenis kejahatan yang bersifat *mala perse*, sistemik, terorganisasi, dan masif. Kejahatan korupsi merupakan salah satu kejahatan yang sangat epidemik di Indonesia pada saat itu, bahkan hingga menyebabkan berbagai krisis besar-besaran tidak hanya moneter namun sosial-politik. Sifat emosional pasca reformasi 1998, melahirkan berbagai upaya dan strategi dalam program pemberantasan korupsi. UU Tipikor dan UU KPK menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga membutuhkan penanganan dengan cara yang luar biasa. Kedua peraturan ini dalam pengaturannya juga memperlihatkan model-model baru dalam penanganan kasus korupsi. UU Tipikor yang merupakan sebuah reformasi total dari UU Korupsi sebelumnya yakni UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melahirkan pengaturan-pengaturan baru seperti pengaturan mengenai apa yang menjadi definisi kekayaan atau keuangan negara, delik formil dan materiil, pengaturan mengenai korporasi, perluasan definisi penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil, peningkatan partisipasi masyarakat, dan tentunya mengganti sistem ancaman hukuman pidana dan denda yang selain diperberat juga diatur minimum khusus dan dapat dilakukan secara kumulatif-alternatif. Selain itu UU Tipikor juga menjadi

tonggak untuk perubahan pada hukum formilnya yakni dikenalnya sistem pembuktian dan proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan dengan cara-cara luar biasa dan efisiensi waktu.

Selain UU Tipikor sebagaimana tersebut di atas, sebagai tindak lanjut dari UU Tipikor adalah lahirnya UU KPK yakni untuk pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dalam hal ini melahirkan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga KPK “dipersenjatai” atau diberi berbagai kewenangan untuk melaksanakan tujuan undang-undang (UU KPK) yakni pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Adapun fungsi utamanya, sebagai cara untuk memberantas korupsi, adalah sebagai trigger mechanism (pemicu) dari kinerja aparat penegak hukum yang telah ada (Kepolisian dan Kejaksaan) dalam pemberantasan korupsi dengan kewenangan Koordinasi, Supervisi, sekaligus Penindakan. Maka KPK dalam program pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu aktor utama.

Perlu dicatat pula bahwa dalam UU KPK ini, Tindak Pidana Korupsi dinilai sebagai kejahatan yang meluas dan sistematis yang juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu *kejahatan luar biasa*. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut *cara-cara yang luar biasa* dengan dalih bahwa *Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional* yang pada saat itu terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan.

Kinerja pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti Kejaksaan dan Kepolisian dan badan-badan lain yang mendukung kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti BPK, BPKP, PPATK, LPSK, dan lembaga terkait lainnya. Seluruh badan ini berfungsi pula untuk melakukan pencegahan atau mendukung secara teknis tidak hanya sistem peradilan pidana namun juga bagaimana menciptakan sistem anti korupsi dalam penyelenggaraan Pemerintah.

Review Kebijakan Pemberantasan Korupsi oleh Pemerintah

Selain pengaturan di atas, Kebijakan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditetapkan juga dalam Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (STRANAS) Tahun 2012-2025. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dengan visi “terwujudnya kehidupan bangsa yang bersih dari korupsi dengan didukung nilai budaya yang berintegritas”, sedangkan visi jangka menengah (2012-2014) adalah “terwujudnya tata pemerintahan yang bersih dari korupsi dengan didukung kapasitas pencegahan dan penindakan serta nilai budaya yang berintegritas”. Stranas PK 2010-2025 ini merupakan pengembangan dari Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia yang menghasilkan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK 2004-2009). Dalam Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 2010-2025, tertuang komitmen Pemerintah dan stakeholders lainnya, antara lain:

1. **(Strategi 1)** *Melaksanakan upaya-upaya pencegahan.*
2. **(Strategi 2)** *Melaksanakan langkah-langkah strategis di bidang penindakan.*
3. **(Strategi 3)** *Melaksanakan Harmonisasi dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pemberantasan Korupsi dan sektor lainnya yang terkait.*
4. **(Strategi 4)** *Melaksanakan Penyelamatan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.*
5. **(Strategi 5)** *Meningkatkan Kerjasama Internasional dalam rangka Pemberantasan Korupsi.*
6. **(Strategi 6)** *Meningkatkan Koordinasi dalam rangka Pelaporan Pelaksanaan Upaya Pemberantasan Korupsi.*

Sasaran utama Stranas PPK adalah menurunkan tingkat korupsi serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan bebas korupsi. Indikator keberhasilan yang digunakan adalah:

1. Peningkatan Indeks Persepsi Korupsi;
2. Peningkatan kesesuaian antara pengaturan anti korupsi di Indonesia dengan klausul UNCAC secara utuh, termasuk di dalamnya penyelesaian rekomendasi hasil review pelaksanaan Bab III dan IV; dan
3. Peningkatan indeks Sistem Integritas Nasional yang merupakan suatu sistem yang sedang dibangun sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia secara holistik dengan mengkolaborasikan semua pilar (legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga pengawas, media, masyarakat sipil, dan sektor swasta).

Perkembangan Pelaksanaan Program Pemberantasan Korupsi

Selain terbentuknya KPK, saat ini telah banyak lahir berbagai pihak dalam rangka untuk membantu KPK mewujudkan program-program pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non-Profit Organisasi Kemasyarakatan atau Non-Governmental Organisation (NGO) yang berfokus dan mengawasi kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia. Bahkan saat ini institusi konvensional seperti Kejaksaan telah membentuk Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi (Satgassus P3TPK) dan pembentukan Satgassus Tim Pengawal Pemerintah dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan di Daerah (TP4D). Selain itu di Kepolisian RI juga telah dibentuk berbagai satuan maupun tim dalam rangka penanganan kasus korupsi, contohnya seperti yang baru saja dibentuk bersama Pemerintah yakni Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Lahirnya berbagai lembaga atau satuan khusus ini sebenarnya menandakan perkembangan dan peningkatan dalam upaya pemberantasan korupsi, akan tetapi tentu indikator keberhasilannya tidak hanya diukur dengan pembentukan badan-badan tersebut melainkan outcome atau hasil dari kinerjanya yakni: menurunkan angka kejahatan korupsi dengan indikator peningkatan indeks persepsi korupsi dan tentu saja efek jera yakni sistem pemerintahan yang anti korupsi atau sistem yang dibangun untuk mencegah korupsi atau memiliki daya tahan terhadap masuknya upaya atau dorongan untuk kejahatan korupsi.

Sehingga sejak pasca reformasi hingga saat ini, kita dapat mengukur secara obyektif bagaimana persepsi indeks anti korupsi dan sistem yang telah dibangun dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Namun apa yang terjadi saat ini, melihat dari berbagai indikator Target Keberhasilan

Program Pemberantasan Korupsi di Indonesia, indeks persepsi korupsi juga belum menunjukkan hasil yang signifikan. Dukungan yang ada seperti dukungan legislasi dan anggaran (bahkan hampir selalu meningkat tiap tahunnya) juga seolah tidak memberikan hasil yang signifikan. Angka kasus korupsi juga terus meningkat dan fakta yang ada di lapangan, masyarakat dapat menilai bagaimana kinerja program pemberantasan korupsi oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK yang justru cenderung memiliki tren peningkatan. Opini yang tercipta saat ini adalah bagaimana ketiga lembaga ini masih berkuat dengan persoalan lama yakni terlalu berfokus pada permasalahan di rantingnya yakni dengan Penindakan atau penegakan hukum; namun lupa untuk menyelesaikan permasalahan dari akarnya yakni bagaimana cara mencegah dan membudayakan anti korupsi di masyarakat.

Selain itu, mengingat pentingnya upaya penguatan kelembagaan aparat penegak hukum dan sistem peradilan, maka dibutuhkan suatu review atau evaluasi besar terhadap kinerja penanganan kasus korupsi dan sistem pengawasannya, bagaimana pembangunan sistem anti korupsi di daerah, koordinasi dan kerja sama antar lembaga untuk penguatan kelembagaan, dan penguatan peran serta masyarakat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.

II. TUJUAN

Oleh sebab itu, melihat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di atas, maka Komisi III DPR RI memandang perlu untuk melihat secara lebih mendetail dengan mengadakan pertemuan dengan para *stakeholders* di daerah yakni untuk menggelar suatu forum diskusi yang diharapkan untuk membicarakan sistem penanganan kasus korupsi, permasalahan atau kendala dalam mengimplementasi sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan masalah-masalah aktual lain yang berkaitan dengan tujuan melakukan evaluasi atau sebuah review terhadap kinerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan sistem penegakan hukum yang ada saat ini. Pertanyaan-pertanyaan seperti antara lain:

1. Data mengenai tren penanganan kasus korupsi di daerah-daerah di Indonesia oleh penegak hukum dan peradilan, termasuk data mengenai supervisi kasus korupsi oleh KPK. Demikian pula laporan Tim Khusus seperti Satgassus atau Tim Saber Pungli di daerah dalam pemberantasan korupsi.
2. Apakah kinerja maupun program pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh institusi penegak hukum di bidang korupsi telah dinilai berhasil sesuai target yang dicanangkan atau justru mengalami kemunduran;
3. Apakah terdapat hal atau tujuan yang belum tercapai dan justru ditemukan sebagai kelemahan-kelemahan yang harus segera disadari dan ditindaklanjuti; dan
4. Pentingnya pula review terhadap bagaimana arah pencegahan korupsi dan penciptaan budaya anti korupsi di Indonesia dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan anti korupsi. Berikut pula opini masyarakat, terutama dari sisi akademisi dan profesional, dalam mengukur upaya pencapaian target keberhasilan program pemberantasan korupsi terutama di daerah, demikian pula kendala atau permasalahan yang dihadapi.

Hal atau permasalahan yang menjadi sasaran untuk dibahas adalah berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasi program pencegahan dan pemberantasan korupsi, baik dari kebijakan Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah; sehingga dapat melahirkan target solusi bersama yakni

bagaimana ke depan sistem penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi yang sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat, khususnya dalam dimensi target penciptaan sistem peradilan pidana terpadu atau terintegrasi yang efektif dan efisien.

III. WAKTU DAN TEMPAT

Pertemuan dilaksanakan pada:

Waktu : 13 Oktober 2017
tempat : Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

IV. HASIL KUNJUNGAN KERJA

Pimpinan menyampaikan bahwa pertemuan ini adalah prakondisi untuk Seminar yang direncanakan digelar oleh Komisi III DPR RI dalam melakukan evaluasi program pemberantasan korupsi di Indonesia Pasca Reformasi. Oleh sebab itu, maka tim Komisi III DPR RI melakukan kunjungan ke daerah dalam rangka memperoleh data dan masukan dari berbagai pihak terkait mengenai penanganan kasus dan implementasi program pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah.

1. Paparan Perguruan Tinggi

1.1 Dr. Mudzakir, SH., MH dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Dalam jawaban tertulisnya, menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait dengan 2 (dua) permasalahan dalam bahasan rapat sebagai berikut:

1. Apakah terdapat hal atau tujuan yang belum tercapai dalam penanganan tindak pidana korupsi dan justru ditemukan sebagai kelemahan-kelemahan yang harus segera disadari dan ditindaklanjuti baik dalam sistem, aturan perundang-undangan, ataupun program-program yang telah dicanangkan; khusus nya Evaluasi terhadap peraturan Perundang-undangan yang ada baik UU Kejaksaan, UU Kepolisian dan UU KPK. Masukan-masukan penting untuk Revisi KUHAP termasuk RUU Penyadapan, dalam rangka "*Integrated Criminal Justice System*";

Untuk menjawab permasalahan pertama ini, perlu dijelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan Norma hukum pidana tentang tindak pidana Korupsi dan penegakkan hukumnya. Terdapat 4 hal, yaitu:

- a. Hukum pidana Materiil, yaitu dengan menggunakan dasar KUHP untuk menangani tindak pidana di bidang keuangan dan penyalahgunaan jabatan. Sedangkan Hukum pidana Formilnya adalah hukum acara pidana umum dan tidak ada hukum acara khusus.
- b. Hukum pidana Materiil membentuk undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana korupsi, sedangkan Hukum pidana Formil menggunakan hukum acara umum dan hukum acara khusus.
- c. Hukum pidana Materiil membentuk undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana korupsi, sedangkan Hukum pidana Formil menggunakan hukum acara umum, khususnya bagi penyidik polisi dan jaksa dan penuntut umum. Sementara itu, Hukum pidana Formil menggunakan hukum acara umum dan (plus) hukum acara khusus bagi

penyidik dan penuntut umum pada KPK dan pengadilan tipikor khusus untuk KPK.

- d. Hukum pidana Materiil, yaitu undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana korupsi, sedangkan Hukum pidana Formil menggunakan hukum acara umum bagi penyidik polisi dan jaksa dan penuntut umum. Hukum pidana Formil menggunakan hukum acara umum dan (plus) hukum acara khusus bagi penyidik dan penuntut umum pada KPK, dan Hukum pidana Formil pengadilan tipikor untuk semua perkara tindak pidana korupsi yang kedudukan di ibu kota provinsi.

Dalam hal pemberantasan tipikor, terdapat 2 (dua) hal, yaitu: *pertama*: pemberantasan tipikornya dan *kedua*: penegakkan hukum tipikor. Dalam hal pemberantasan tipikor termasuk didalamnya adalah mencegah terjadinya tipikor dan merupakan domain hukum administrasi yang merupakan kekuasaan eksekutif. Selanjutnya, dalam hal penegakkan tipikor, sebagai dasar hukumnya adalah Pasal 24 UUD RI 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman, yang didalamnya mengatur pula Lik, Dik, Tut dan Pengadilan Tipikor yang diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, masuk dalam dua wilayah, yaitu kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif.

Apabila berbicara tipikor, maka perlu ada dua hal, yaitu pengaturan norma hukum pidana tentang tipikor dan pemberantasan tipikor. Pemberantasan tindak pidana korupsi dan penegakan hukum tindak pidana korupsi, masing-masing berada dalam domain hukum dan dalam wilayahn kekuasaan yang berbeda (eksekutif dan yudikatif). Oleh karena itu, penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak boleh dijadikan alat (sub-ordinasi) pemberantasan tindak pidana korupsi. Menempatkan (mendudukan/mensubordinasikan) penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai alat pemberantasan tindak pidana korupsi telah melanggar konstitusi (pasal 1 ayat 3 dan pasal 24 UUD RI 1945). Sementara itu, undang-undang yang menggunakan judul pemberantasan tindak pidana yang didalamnya mengatur norma hukum pidana materiil dan hukum pidana serta kelembagaan penegak hukum, telah melanggar sendi-sendi penegakan hukum dan supremasi hukum. Pemberantasan tindak pidana korupsi sebaiknya diatur dalam undang-undang atau peraturan perundangan sendiri.

Kedudukan KPK dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebelum adanya Judicial Review Mahkamah Konstitusi, bahwa KPK dengan UU No. 31 Tahun 1999 tentang KPK, menggabungkan 2 wilayah, yaitu wilayah eksekutif (Lik, Dik dan Tut) dan wilayah Pengadilan Tipikor, dengan catatan bahwa Pengadilan Tipikor ini hanya memeriksa dan mengadili perkara tipikor yang diajukan oleh KPK, hal ini tidak equal di Pengadilan. Sementara itu, setelah Judicial Review oleh MK, dalam hal Lik, Dik dan Tut dapat dilakukan oleh Polisi, Jaksa dan KPK (Ajudikasi), sementara itu dalam hal Pengadilan Tipikor diatur dalam UU No. 46 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga menjadi equal. Jika kita melihat struktur kelembagaan KPK dalam sistem tata negara di Indonesia, maka KPK tidak berada dalam kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

2. Catatan terkait dengan 15 tahun implementasi program pemberantasan korupsi dan aturan-aturan terkait yang bertujuan untuk memberantas korupsi secara menyeluruh di Indonesia; baik itu sisi Pencegahan dan Penegakan, efektifitas dan kegagalan-kegagalan dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama dalam pengembalian kerugian negara.

Dalam hal pemberantasan tipikor, yang perlu dilakukan adalah mencegah terjadinya tipikor sampai akar penyebab terjadinya tipikor hingga terberantas (alias habis tuntas) atau tidak terjadi lagi dengan multi pendekatan. Sarana yang digunakan adalah sarana hukum administrasi negara atau administrasi pemerintahan ditujukan kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara. Tipikor (demikian juga tindak pidana lainnya) umumnya dikatakan sebagai “limbah” (hasil negatif) dari kegagalan bekerjanya sistem hukum administrasi negara dan administrasi pemerintahan.

Sementara itu, dalam hal penegakan tipikor, ditujukan kepada dugaan terjadinya pelanggaran hukum pidana atau tindak pidana korupsi dan diproses berdasarkan mekanisme penegakan hukum pidana yang diatur dalam hukum acara pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/KUHAP). Tunduk kepada asas-asas hukum pidana dan asas hukum acara pidana diproses melalui Sistem Peradilan Pidana. Tunduk kepada Pasal 24 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 dan Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang yang menggunakan istilah “pemberantasan”, antara lain: 1) Pemberantasan tindak pidana korupsi; 2) Pemberantasan tindak pidana terorisme. Esensi pemberantasan tipikor adalah mencegah terjadinya tipikor sampai akar penyebabnya. keberhasilan pemberantasan tipikor diukur dari penurunan jumlah/ hapusnya perbuatan tipikor (diproses/tidak diproses ke pengadilan/menjadi ‘angka gelap korupsi’). Tugas penegakan hukum tipikor (tegaknya hukum dan keadilan) dan tugas pemberantasan tipikor (mencegah terjadinya) adalah berbeda dan tidak boleh disamakan. Wewenang untuk menegakan hukum pidana tidak boleh dipergunakan sebagai alat (sub-ordinasi) untuk memberantas tipikor.

3. Rekomendasi.
 - a. Gagasan perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, seharusnya ditempatkan dalam dua posisi, yaitu perubahan sebagai lembaga yang bertanggungjawab sebagai pencegah tindak pidana korupsi atau sebagai lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi yang memiliki tugas supervisi, koordinasi dan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
 - b. Politik hukum perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, dalam Draft RUU Perubahan, tidak tampak jelas arah dan visinya, apakah pada kedudukannya sebagai lembaga pencegah tindak pidana korupsi atau sebagai lembaga penegak hukum. Jika perubahan hanya parsial (sebagian kecil) yang dinilai tidak relevan dengan kedua kedudukan tersebut, perubahan tersebut sebaiknya tidak perlu dilakukan.
 - c. Sebaliknya, jika perubahan tersebut sangat relevan dalam bidang pencegahan atau penegakan hukum, harus dilakukan secara serius, karena yang dirubah bukan hanya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 saja, tetapi juga undang-undang lain yang terkait dengan pencegahan

atau penegakan hukum Tipikor harus juga dirubah dan disesuaikan atau diharmonisasikan dengan perubahan tersebut.

1.2 Dr. Al. Wisnubroto, SH., MH dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam jawaban tertulisnya, Dr. Al. Wisnubroto, SH., MH menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Apabila dilihat dari survei yang dilakukan oleh TII (*Transparency International Indonesia*), maka tampak adanya peningkatan CPI (*Corruption Perception Index*) Indonesia dari 34 (2014) menjadi 35 (2015) dan 36 (2016). Demikian pula berdasarkan hasil survei dari BPS (Badan Pusat Statistik) tampak pula bahwa IPAK (Indeks Perilaku Anti Korupsi di Indonesia) dari 3,59 (2015) menjadi 3.71 (2017). Sekalipun tampak ada peningkatan CPI maupun IPAK namun tampak peningkatan tersebut berjalan lamban terlebih apabila dibandingkan dengan negara lain. KPK sendiri mempertanyakan hasil survei tersebut karena dalam kurun waktu belakangan ini telah banyak hasil yang dibuat KPK dalam pemberantasan korupsi. Tampaknya pemberantasan korupsi lebih banyak dilakukan pada sektor Korupsi Birokrasi saja. Dengan demikian upaya pemberantasan korupsi perlu diupayakan secara lebih serius lagi pada sektor yang lain seperti sektor Korupsi Politik, Korupsi Hukum dan Korupsi Bisnis.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi juga tampak dari diberlakukannya berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari UU Tipikor, UU KPK, UU Pengadilan Tipikor termasuk berbagai undang-undang yang lembaga yang mendukung proses penanganan perkara korupsi seperti UU Kejahasaan dan UU Kepolisian. Terkait dengan hal tersebut keberadaan berbagai peraturan perundang-undangan perlu dilakukan pembaharuan terutama untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dan teknologi dan harmonisasi. Dalam hal harmonisasi maka secara eksternal harus menyesuaikan dengan berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi seperti ICPPR dan UNCAC, dan secara internal perlu harmonisasi antar berbagai aturan yang mengatur lembaga-lembaga yang berperan dalam proses pemberantasan korupsi dengan tujuan supaya tidak terjadi aturan yang tumpang tindih (*overlap*), mencegah terjadinya “ego sektoral” yang menghalangi upaya pemberantasan korupsi dan terwujudnya *Integrated Criminal Justice System*.
3. Hukum acara pidana terikat dengan asas legalitas terutama terkait dengan ketentuan upaya paksa. Namun demikian penerapan asas legalitas tidak boleh kaku terutama dalam keadaan mendesak atau darurat. Supaya tidak multitafsir maka batasan atau pedoman menetapkan suatu situasi bisa dikatakan “mendesak” atau “darurat” perlu dirumuskan bersama dengan melibatkan seluruh *stake holders* dalam pemberantasan tipikor.
4. Salah satu kendala serius dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah munculnya berbagai fenomena intervensi kepentingan politik dalam proses hukum. Berbagai manuver yang dibungkus dengan pemahaman, argumentasi atau alasan “murni penegakan hukum” atau “dalam rangka penguatan” namun dalam realitanya tampak sebagai bentuk kriminalisasi, perlawanan balik, atau berujung pada pelemahan lembaga anti korupsi atau upaya penanggulangan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini perlu adanya

upaya pengendalian diri agar tindakan atau langkah dengan dasar pembenaran apapun tidak bersifat kontra produktif.

5. Hukum cara pidana terkait dengan ketentuan yang bersifat administratif prosedural. Hal ini penting untuk menjamin *due process of law* dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Belakangan ini muncul fenomena dalam berbagai perkara tindak pidana korupsi dimana tampak masalah formal prosedural atau prosedur administratif lebih diutamakan daripada substansi perkaranya. Akibatnya substansi perkara yang jauh lebih penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya penyelamatan aset milik negara atau pengembalian kerugian negara justeru tidak tercapai.

1.3 Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, SH., MH dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Dalam jawaban tertulisnya, Prof. Dr. Eddy O.S Hiarie SH., MH menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Ratifikasi Konvensi PBB dengan UU No. 7 Tahun 2006, memerintahkan kepada Negara untuk menyesuaikan undang-undang nasional dengan ratifikasi tersebut, dan hampir 10 tahun DPR dan Pemerintah belum membuat UU Anti Korupsi, dan menjadi tanggung jawab DPR dan Pemerintah yang sampai detik ini belum membuat UU tersebut. Yang jelas bahwa, korupsi sangat mengganggu sendi kehidupan dan sebagai ekstra ordinary crime. Tetapi bukan berarti penegakan yang ditekankan, juga penanggulangan atau pencegahan yang ditekankan.
2. Pasal 50 Konvensi PBB memperbolehkan dilakukan OTT terhadap pelaku tipikor, dan juga dapat dilakukan sepanjang penegakan hukum, sepanjang polisi, KPK dan Kejaksaan pasti berbeda berlaku asas deferensiasi. Bahwa fungsi KPK sebagai supervisi. SDM menjadi masalah tersendiri. Jadi, memang tidak mudah. Apalagi untuk melaksanakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.
3. Bahwa pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, filosofinya adalah balas dendam. Kerugian negara hanya ada 2 pasal, yakni pasal 2 dan pasal 3 tersebut. Terhadap pasal ini, sebaiknya disempurnakan dahulu.

2. Paparan Ketua Pengadilan Tinggi Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam jawaban tertulisnya, Ketua Pengadilan Tinggi Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa secara umum peraturan perundang-undangan terkait Tipikor telah cukup memadai, dengan berbagai kelemahan, antara lain sebagai berikut:
 - a) Ketentuan mengenai ancaman pidana di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lebih ringan dari ancaman pidana di dalam Pasal 2 menimbulkan permasalahan/ kesulitan dalam penerapannya. Pasal 3 sebagai tindak pidana dengan kualifikasi seharusnya memuat ancaman pidana yang lebih berat dari Pasal 2;
 - b) Ketentuan di dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi kurang memenuhi rasa keadilan. Pembuktian mengenai harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sangat sulit, sehingga sering terjadi terpidana tindak

pidana korupsi terbebas dari pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Seharusnya pidana tambahan pembayaran uang pengganti didasarkan pada jumlah kerugian Negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi;

2. Tentang OTT.

Bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) merupakan istilah yang digunakan dalam praktek tetapi tidak dikenal di dalam rumusan peraturan perundang-undangan di bidang hukum acara. Istilah terkait yang dikenal di dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni “Penangkapan” dan “Tertangkap tangan” sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 angka 19 dan 20. Dari praktek yang terjadi selama ini, istilah OTT digunakan terhadap tindakan KPK melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi pada saat atau beberapa saat setelah dilakukannya tindak pidana, dan kemudian terhadap orang yang ditangkap tersebut diberlakukan ketentuan mengenai keadaan tertangkap tangan. Pengertian mengenai “tertangkap tangan” telah dirumuskan dengan jelas di dalam KUHAP, Pasal 1 angka 19. Oleh karena itu, sepanjang tindakan KPK melakukan OTT tersebut sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 1 angka 19, maka tindakan tersebut dapat dibenarkan secara hukum.

3. Tentang Penyadapan.

Perihal “penyadapan” tidak diatur di dalam KUHAP, tetapi diatur di dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 12 ayat (1) huruf a yang menentukan sebagai berikut: “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2002 tersebut, maka kewenangan untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah merupakan kebijakan Pembentuk Undang-Undang.

4. Tentang pertimbangan Hakim yang berbeda terhadap tuntutan pencabutan hak politik.

Di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 10 huruf a angka 1 maupun di dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 18 ayat (1) huruf d hanya ditentukan yang pada pokoknya bahwa selain menjatuhkan pidana pokok, hakim dalam putusannya dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa “pencabutan hak-hak tertentu”. Tidak ada penjelasan mengenai maksud dari frasa “pencabutan hak-hak tertentu” tersebut. Oleh karena tidak ada penjelasan mengenai maksud frasa “pencabutan hak-hak tertentu” di dalam undang-undang yang mengaturnya, maka adalah hal yang wajar apabila terjadi perbedaan pemahaman diantara para hakim mengenai hal tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini sebenarnya cukup dengan adanya petunjuk dari Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Mahkamah Agung.

5. Tentang Independensi peradilan dalam menangani kasus korupsi.
Selama kami memimpin Pengadilan Tinggi Yogyakarta selama hampir tiga tahun tidak pernah mengalami atau mendapat laporan mengenai adanya tindakan dari pihak manapun yang mengganggu tegaknya independensi peradilan dalam menangani kasus korupsi.
6. Tentang kontrol terhadap pelimpahan berkas perkara terkait dengan hilangnya nama-nama atau asset dalam putusan hakim.
Secara umum, pengadilan tinggi DIY memberikan tanggapan bahwa Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara hanya berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum, terhadap subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa di dalam dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu tidak akan pernah terjadi adanya nama-nama atau asset yang hilang di dalam putusan hakim. Tetapi kalau yang terjadi adalah adanya nama-nama yang disebut di dalam surat dakwaan sebagai pihak yang terlibat dalam konteks “penyertaan” kemudian tidak pernah diproses sampai ke pengadilan, maka hal tersebut berada di luar ranah lembaga peradilan. Demikian juga terkait dengan asset, pengadilan hanya menetapkan status barang bukti yang dilimpahkan sebagai barang bukti.

3. Paparan Kepala Kejaksaan Tinggi Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam jawaban tertulisnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyampaikan bahwa penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan telah berjalan secara baik, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: Perja-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Sebagai gambaran capaian kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus seluruh Indonesia dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi terhitung mulai Bulan Januari sampai dengan September 2017 yakni:
 - a. Jumlah Penyelidikan : 1.114 perkara.
 - b. Jumlah Penyidikan : 1.011 perkara.
 - c. Jumlah Penuntutan : 1.488 perkara, terdiri dari 853 perkara berasal dari penyidikan Kejaksaan dan 635 perkara berasal penyidikan dari Polri.
 - d. Jumlah Eksekusi : 1.199 orang.
 - e. Penyelamatan keuangan negara pada tahap penyidikan dan penuntutan sebesar Rp. 597.359.964.324,03 (lima ratus sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah koma nol tiga sen).Sedangkan capaian kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DIY dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi terhitung mulai Bulan Januari sampai dengan September 2017 yakni:
 - a. Jumlah Penyelidikan : 11 perkara.
 - b. Jumlah Penyidikan : 4 perkara.
 - c. Jumlah Penuntutan : 22 perkara, terdiri dari 16 perkara berasal dari penyidikan
 - d. Kejaksaan dan 6 perkara berasal penyidikan dari Polri.
 - e. Jumlah Eksekusi : 35 perkara.

Penyelamatan keuangan negara pada tahap penyidikan dan penuntutan sebesar Rp.1.476.506.000,- (Satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam ribu rupiah). Selain aspek penindakan tersebut, Kejaksaan juga mengedepankan aspek pencegahan antara lain melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) di daerah yang diharapkan akan mampu meminimalisir praktik korupsi sehingga pembangunan yang sejatinya untuk rakyat benar-benar terlaksana dan manfaatnya dapat dinikmati sepenuhnya oleh rakyat.

2. Terkait dengan perbaikan UU tentang kelembagaan penegak hukum, Kejaksaan menyoroti bahwa dalam melaksanakan tugas serta kewenangannya, instansi penegak hukum seperti KPK tidak terikat oleh prosedur perizinan sebagaimana ditentukan KUHAP maupun berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. KPK berhak melakukan penyadapan maupun penyitaan serta penggeledahan tanpa ijin dari Pengadilan. Tentu saja jurang kewenangan antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian tersebut menjadikan peranan KPK sebagai *trigger mechanism* tidak berfungsi maksimal. Seharusnya, di antara penegak hukum harus memiliki suatu *balanced and equal of power*, suatu kewenangan yang berimbang dan sama di antara para penegak hukum. Selain itu, perbedaan kewenangan juga akan menimbulkan disintegrasi penegakan hukum. Dalam sistem peradilan pidana, tingkat keberhasilan pencegahan dan pemberantasan korupsi harus dilandasi *integrated criminal justice system*, bukan menciptakan sistem diskriminasi kewenangan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penegakan hukum yang terpilah. Hal ini penting mengingat tujuan penegakan hukum bukan menimbulkan disintegrasi di antara lembaga penegakan hukum, akantetapi bagaimana memaksimalkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Bertolak dari realitas tersebut, maka kami menyarankan untuk membentuk suatu regulasi yang mengatur tentang Hukum Acara Khusus Penanganan TPK yang antara lain mengatur tentang:

- a. Penyadapan dan merekam pembicaraan.
 - b. Permintaan keterangan/ pemeriksaan terhadap Pejabat Negara.
 - c. Pemeriksaan keuangan tersangka di Bank atau lembaga keuangan.
 - d. Penyitaan dan Penggeledahan.
 - e. Penghentian Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan perkara TPK.
3. Terkait asset negara, Kejati DIY memberikan pandangan bahwa Pada hakikatnya, aset daerah yang berpotensi menghasilkan penerimaan dapat dikerjasamakan dengan investor dari pihak swasta, namun yang perlu menjadi catatan adalah aset daerah harus jelas statusnya meliputi jumlah, lokasi, kondisi, potensi serta kepemilikan. Penguasaan aset daerah secara tidak benar dan melawan hukum tidak dapat dibenarkan, hal tersebut diperparah dengan kondisi aset daerah saat ini dirasa masih kurang terdokumentasi dengan baik, masih banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal, pengelolaan data masih manual, lemahnya manajemen pengelolaan aset serta membebani APBD. Oleh karenanya, Kejaksaan mendorong agar pengadministrasian aset daerah harus dikelola dengan baik, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi penambahan pemasukan keuangan daerah.

4. Terkait OTT (Operasi Tangkap Tangan), Kejaksaan menyoroiti bahwa OTT yang dilakukan KPK terkesan hanya berpuas diri dengan menangkap orangnya saja. Padahal dibalik OTT tersebut ada persoalan besar yang harus diungkapkan terkait dengan pemberian suap ataupun gratifikasi. Mestinya proyeknya juga harus diteliti apakah berjalan sesuai dengan yang ditentukan, baik besaran biayanya dan prosedur pengadaannya, maupun kemungkinan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan. Selama ini hal tersebut tidak pernah terpikirkan oleh semua pihak. Terkait citra Kejaksaan yang masih buruk di masyarakat, Kejaksaan menyadari bahwa ditengah berbagai upaya dan usaha yang terus digalakkan dalam memperbaiki citra dengan berbagai capaian positif yang diapresiasi oleh berbagai pihak, namun masih terdapat sebagian kecil oknum nakal yang tidak hanya merusak nama baiknya pribadi tetapi juga telah meruntuhkan nama baik dan wibawa institusi. Karena dilihat dari segi kuantitas masih banyak jaksa yang mempunyai integritas dan profesionalisme yang tidak tersentuh pemberitaan media massa. Oleh karenanya, Kejaksaan terus melakukan upaya perbaikan internal sekaligus aktif dalam meningkatkan kinerja, sehingga diharapkan dapat menjadikan Kejaksaan sebagai institusi yang dicintai masyarakat.

4. Pemaparan oleh Kepala Kepolisian Daerah Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam jawaban tertulisnya, Kepala Kepolisian Daerah Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada penanganan kasus tipikor terlihat indikator peningkatan dalam penyelesaian target penanganan perkara dimana dari target penyelesaian 10 perkara pertahun, tahun 2015 sebanyak 5 perkara dan tahun 2016 sebanyak 9. sedangkan pada tahun 2017 yang masih berjalan sudah tercapai 8 penyelesaian dari target 10 perkara pada tahun berjalan (s/d Oktober)
2. LP/237/V/2017/Ditreskrimsus terkait dugaan korupsi pusat pengembangan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan (P4TK) seni dan budaya Yogyakarta, ijin belajar dengan indikasi jumlah kerugian negara ±Rp.1.400.000.000
3. LP/970/XII/2016/Ditreskrimsus tentang dugaan korupsi pusat pengembangan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan (P4TK) seni dan budaya Yogyakarta, Up Tup dengan indikasi jumlah kerugian negara ± Rp. 27.000.000.000
4. Terhadap LP tersebut diatas telah dilakukan supervisi dan koordinasi dengan KPK dalam penanganannya dimana koordinasi dan supervisi tersebut telah dilaksanakan di Gedung KPK, Jakarta pada tanggal 25 juli 2017 berdasarkan Surat KPK nomor: R-1398/20-25/07/2017 Tanggal 19 Juli 2017.
5. Dukungan anggaran Lidik Sidik Polda D.I. Yogyakarta dan jajaran pada Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.040.355.000 dan telah terserap Rp. 882.329.360 hingga per Oktober 2017.

6. Adapun kendala dalam pemberantasan korupsi di daerah Polda DIY ialah belum maksimalnya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal pencegahan dimana sejauh ini *mindset* dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang lebih menekankan kepada penindakan. Adapun untuk *asset recovery* juga belum dilaksanakan secara maksimal karena belum terdapat personil maupun unit yang khusus dalam melaksanakan *asset tracing*. Selain itu, dalam pelaksanaan penegakan Tipikor, baik Polda maupun Polres belum didukung dengan sara dan prasarana yang memadai terutama untuk mendukung kegiatan penanganan tindak pidana korupsi itu sendiri.
7. Kendala yang dihadapi terdapat pada proses pelaksanaan audit penghitungan kerugian negara (PKN) baik oleh badan pengawas keuangan (BPK) maupun badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP). Untuk BPK RI memakan waktu cukup lama, rata-rata 5 bulan karena pelaksanaan audit PKN terbentur dengan aturan birokrasi yang cukup panjang dan lama (tergantung pusat dalam menetapkan PKN) sedangkan BPK pun untuk audit rata-rata membutuhkan waktu 2 bulan. Selain itu, masih ada perbedaan persepsi dalam penanganan korupsi yang pembuktiannya kategori mudah dengan kerugian yang relative kecil (dibawah 100 juta) dimana ada yang tetap dimintakan penghitungan kerugian negara (PKN) sehingga prosesnya memakan waktu dan secara biaya yang dikeluarkan terkadang melebihi kerugian negara itu sendiri.
8. Belum adanya pelaksanaan program kerjasama (Mou) terkait pencegahan Tipidkor antara polda dan jajaran dengan penyelenggara negara terutama pemda dalam hal pengawasan dan konseling terkait pelaksanaan program pemerintah yang menggunakan APBN dan APBD sehingga pelaksanaan program pemberantasan Tipikor lebih condong pada penindakan dibanding pencegahan; dimana hal ini dapat berdampak pada terganggunya program-program pemerintah tersebut. Selain itu pula, masih adanya multitafsir terhadap beberapa aturan dan per-UU, seperti perbedaan persepsi dalam penerapan pasal, aturan terkait perbedaan aturan MK No. 31/2012 dengan SEMA No.04/2016 tentang Kewenangan Audit Penghitungan Kerugian Negara (PKN) serta dalam aturan Pasal 385 ayat (3) dan (4) UU No. 23/2014 tentang pemerintah daerah terkait Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

5. Pendalaman

- Terkait saber pungli, merupakan terobosan baik untuk mencegah budaya korupsi sejak dini hanya saja ada *complain* dari Menkumham terkait *over capacity* Lapas sebagai implikasi praktik pemidanaan kita yang masih menggunakan Lapas sebagai ujung praktik pemidanaan.
- Terkait Densus Tipikor dengan anggaran 2,6 T, hendaknya Kejaksaan Agung juga mengajukan formulasi dan anggaran tersendiri seperti Polri, tidak perlu menunggu unifikasi antara Polri dan Kejaksaan Agung dalam pemberantasan Tipikor.

- Usulan perubahan terhadap beberapa UU yang berkaitan dengan memitigasi pemberantasan Tipikor, termasuk akan melakukan serap aspirasi ke daerah-daerah.
- Kejaksaan agar mengajukan anggaran untuk pemberantasan Tipikor mengikuti langkah Polri yang mengajukan kenaikan anggaran.
- Terkait penyadapan, seperti di Australia, setiap badan negara yang memiliki izin penyadapan harus izin kepada Jaksa Agung. Menjadi problem ketika di Indonesia, proses penyadapan tidak memerlukan izin dan *check* dari lembaga mana pun.

Tambahan penjelasan:

1. Prof. Mudzakkir:

- Ada kewajiban dulu bahwa kenaikan jabatan Jaksa harus mengungkap minimal satu kasus korupsi sehingga menjadi preseden buruk bahwa proses penegakan hukum seperti kejar target dan arena alasan jabatan semata.
- Politik anggaran juga harus melihat persentase peningkatan kejahatan/korupsi di suatu daerah. Agar teknik penganggaran tidak melihat seperti prestasi pembangunan namun dengan indikator bahwa semakin sedikit tindak pidana kejahatan di suatu daerah maka anggaran harus diperbesar bukan sebaliknya dengan tindak pidana yang semakin banyak untuk diberantas maka anggaran ditingkatkan. Saya kira itu kesalahan dalam teknis penganggaran di Dewan.
- Saber pungli hendaknya berprinsip pencegahan dan diserahkan ke pimpinan lembaga yang bersangkutan untuk diberikan sanksi secara administrasi terlebih dahulu, tidak langsung diserahkan kepada penegak hukum untuk diproses pidana.

2. Ketua Pengadilan Tinggi DIY

Pengadilan sebagai lembaga yudikatif, apapun yang dibuat oleh Komisi III (DPR), kami siap menjalankan UU tersebut.

3. Kapolda DIY

- Sangat setuju dengan *restorative justice*, namun norma terkait *restorative justice* tidak diatur sehingga Kepolisian kesulitan mengingat ada kekosongan norma hukum tadi.

4. Kajati DIY

Tidak selalu harus dilimpahkan ke ranah hukum, karena ini Tim, maka sebaiknya diserahkan dahulu kepada TIM, karena kalau diserahkan ke kejaksaan dengan anggaran yang terbatas, anggaran kami akan habis untuk menyelesaikan kasus pungli.

Demikian laporan kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Hasil dari pertemuan dan kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas Dewan yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan mitra kerja pada Masa Persidangan yang akan datang.

